



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arengga Gilang Pratama Bin Ba'i (alm)
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /21 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kasengan, RT/001, RW/006, Ds. Gumuksari, Kec. Kalisat, Kab. Jember (Sesuai KTP) dan Jln. Kramat 3 No. 12, Ds. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab.Jember (Alamat sekarang).
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2023

Terdakwa Arengga Gilang Pratama Bin Ba'i (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa Arengga Gilang Pratama Bin Ba'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 21/pendaft/pidana/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) dari dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti :

- 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dan juga 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu .
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan.
- 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil.
- 7 (tujuh) buah pipet kaca.
- 8 (delapan) buah sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Beat warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 15.00 Wib, saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ (keduanya merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim) telah mengamankan MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumahnya di Dusun Sukowiryo, RT/015 RW/004, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena menguasai Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm), sehingga dilakukan penyelidikan dan saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ berhasil mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, dan setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram yang waktu itu jatuh ditanah, 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121 yang waktu itu ada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah Sepeda motor Beat warna hitam, kemudian terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 41,26 (empat satu koma dua enam) gram yang ada didalam tas terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibelakang lemari kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan didalam tas, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan didalam tas, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil ditemukan didalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas, 7 (tujuh) buah pipet kaca ditemukan didalam tas, 8 (delapan) buah sedotan ditemukan didalam tas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa dihubungi oleh RIDWAN melalui telephone dan bilang “ambil barangny disana itu sudah sama bonusnya kamu ada 20 gram dan bonusnya 0,20 gram” kemudian terdakwa menjawab “siap”, setelah itu terdakwa menuju ke daerah Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, sesampainya di lokasi dimaksud terdakwa mencari ranjauan narkotika jenis sabu yang ketemu di semak – semak dipinggir jalan yang dibungkus kresek hitam, setelah ranjauan narkotika jenis sabu tersebut diambil terdakwa dibawa pulang oleh terdakwa, dan sesampainya dirumah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil bonusnya, sedangkan sisanya disimpan terdakwa didalam tas yang kemudian disimpan di kamar terdakwa, dan dari 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual kepada MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 RIDWAN kembali menghubungi terdakwa melalui telephone dan bilang “ambil barangny disana itu sudah sama bonusnya kamu 27 gram” kemudian terdakwa menjawab “siap”, lalu terdakwa menuju ke daerah Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember ditempat biasa RIDWAN meranjau narkotika jenis sabu, sesampainya dilokasi terdakwa mencari ranjauan narkotika jenis sabu yang ditaruh di semak – semak pinggir jalan yang waktu itu dibungkus dengan kresek hitam, lalu diambil terdakwa dan dibawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa, sesampainya dirumah kontrakan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka dan diambil bonus oleh terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam tas lalu ditaruh di kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari RIDWAN sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Oktober 2023, dan terakhir kali mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram, dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada RIDWAN dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dengan sistem setor, sehingga sebelum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



mendapatkan narkoba jenis sabu dari RIDWAN, terdakwa harus menyetorkan dulu uang hasil penjualan sabu yang terakhir, dimana RIDWAN sudah memberikan nomor rekening BRI kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI daerah Summersari untuk mentransfer pembayaran narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm), jika MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram diberi harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya oleh terdakwa, namun jika MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) membeli narkoba jenis sabu kurang dari 10 (sepuluh) gram, terdakwa memberi harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, dan cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) dipinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram nya, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah dari RIDWAN sekitar paket 0,20 gram setiap kali mengambil sabu dari RIDWAN.

- Bahwa terdakwa memecah narkoba jenis sabu ketika ada yang ingin beli narkoba jenis sabu, dengan cara terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat – alat seperti, timbangan digital, sekrop, plastic klip, dan isolasi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08731/NNF/2023 tanggal 10 November 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 29249 s/d 29260/2023/NNF berupa kantong plastik berisi kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 15.00 Wib, saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ (keduanya merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim) telah mengamankan MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumahnya di Dusun Sukowiryo, RT/015 RW/004, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena menguasai Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm).
- Bahwa saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ melakukan penyelidikan, dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dan setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan terdakwa menguasai 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram yang waktu itu jatuh ditanah, 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121 yang waktu itu ada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah Sepeda motor Beat warna hitam, kemudian terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa dan setelah dilakukan penggedahan ditemukan terdakwa menyimpan 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 41,26 (empat satu koma dua enam) gram yang ada didalam tas terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibelakang lemari kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan didalam tas,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan didalam tas, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil ditemukan didalam tas, 7 (tujuh) buah pipet kaca ditemukan didalam tas, 8 (delapan) buah sedotan ditemukan didalam tas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08731/NNF/2023 tanggal 10 November 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 29249 s/d 29260/2023/NNF berupa kantong plastik berisi kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAVID ADI S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dalam team unit 2 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 Wib di pinggir jalan daerah Kel. Tegalgede, Kec. Sumpersari, Kab. Jember;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram yang waktu itu jatuh ditanah, 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121 yang waktu itu ada di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah Sepedah motor Beat warna hitam;



- Bahwa saksi melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan terdakwa menyimpan barang bukti berupa: 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisah Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 41,26 (empat satu koma dua enam) gram yang ada didalam tas tersangka, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibelakang lemari kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan didalam tas, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan didalam tas, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil ditemukan didalam tas, 7 (tujuh) buah pipet kaca ditemukan didalam tas, 8 (delapan) buah sedotan ditemukan didalam tas, sehingga barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil disita oleh petugas kepolisian sebanyak 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dan juga 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan SUKARSONO yang menguasai narkotika jenis sabu, dan saat diinterogasi mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, sehingga saksi Sukarsono disuruh memancing terdakwa dengan memesan kembali, namun saat terdakwa datang ditempat yang disepakati mereka, terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan team;
- Bahwa terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama RIDWAN pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram dengan cara diranjau di Semak – Semak dipinggir Jalan daerah Kranjingan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ARISTA RIZA AL HAFAZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi DAVID ADI S dalam team unit 2 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 Wib di pinggir jalan daerah Kel. Tegalgede, Kec. Sumpersari, Kab. Jember;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram yang waktu



itu jatuh ditanah, 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121 yang waktu itu ada di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah Sepedah motor Beat warna hitam;

- Bahwa saksi melanjutkan melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan terdakwa menyimpan barang bukti berupa: 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisah Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 41,26 (empat satu koma dua enam) gram yang ada didalam tas tersangka, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibelakang lemari kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan didalam tas, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan didalam tas, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil ditemukan didalam tas, 7 (tujuh) buah pipet kaca ditemukan didalam tas, 8 (delapan) buah sedotan ditemukan didalam tas, sehingga barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil disita oleh petugas kepolisian sebanyak 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dan juga 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram;

- Bahwa awalnya saksi mengamankan SUKARSONO yang menguasai narkotika jenis sabu, dan saat diinterogasi mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, sehingga saksi Sukarsono disuruh memancing terdakwa dengan memesan kembali, namun saat terdakwa datang ditempat yang disepakati mereka, terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan team;

- Bahwa terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama RIDWAN pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram dengan cara diranjau di Semak – Semak dipinggir Jalan daerah Kranjingan, Kec. Sumpember, Kab. Jember;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MOCH SUKARSONO bin TAMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 15.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Sukowiryo, RT/015 RW/004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sukowiryo, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso karena telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa saksi saat diamankan sedang menguasai 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 11,60 (sebelas koma enam puluh) gram yang diperoleh dari terdakwa ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm).

- Bahwa setelah saksi diamankan, saksi disuruh kembali menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu, dan sesampainya di tempat yang disepakati, saksi melihat terdakwa dan memberitahu para petugas kepolisian Polda Jatim tersebut, lalu saksi disuruh menunggu di mobil, sedangkan para petugas langsung mengamankan terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas team unit 2 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023, sekitar jam 18.50 wib, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 Wib di pinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dimana saat itu terdakwa sedang akan mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada saksi M SUKARSONO;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram yang waktu itu jatuh ditanah, 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121 yang waktu itu ada di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah Sepedah motor Beat warna hitam;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan terdakwa menguasai 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 41,26 (empat satu koma dua enam) gram yang ada didalam tas tersangka, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibelakang lemari kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan didalam tas, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan didalam tas, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil ditemukan didalam tas, 7 (tujuh)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



buah pipet kaca ditemukan didalam tas, 8 (delapan) buah sedotan ditemukan didalam tas, sehingga barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil disita oleh petugas kepolisian sebanyak 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dan juga 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisah Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari RIDWAN dan sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Oktober 2023, dan terakhir kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RIDWAN pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram dengan cara diranjau di Semak – Semak dipinggir Jalan daerah Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang pasang ranjau tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada RIDWAN dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dengan system setor, kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI daerah Sumbersari untuk transfer, sesampainya disana terdakwa kemudian ke teller bank sambil menyerahkan uang, nomor rekening Sdr. RIDWAN, dan terakhir kali menyetor uang ke Sdr. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wib sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang hasil jual beli Narkotika jenis sabu dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lainnya adalah uang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa memecah Narkotika jenis sabu menggunakan alat – alat seperti, timbangan digital, sekrop, plastic klip, dan isolasi;

- Bahwa terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu hanya kepada M SUKARSONO dan tidak kepada yang lain;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SUKARSONO bilang kalau mau beli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan janji untuk bertemu di pinggir jalan daerah Kel. Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati, saat di jalan tiba – tiba ada beberapa orang yang berusaha untuk menghentikan terdakwa, yang mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap tersangka dan juga rumah kontrakan tersangka dan ditemukan barang bukti tersebut diatas. Setelah itu tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dan juga 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisah Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam;
6. 2 (dua) buah sekrop dari sedotan;
7. 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil;
8. 7 (tujuh) buah pipet kaca;
9. 8 (delapan) buah sedotan;
10. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
11. 1 (satu) unit Sepeda motor Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi David Adi S bersama saksi Arista Riza Al Hafaz dalam team unit 2 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023, sekitar jam 18.50 wib, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 20.00 Wib di pinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, dimana saat itu terdakwa sedang akan mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu kepada saksi M Sukarsono;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sukarsono bilang kalau mau beli Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan janji untuk bertemu di pinggir jalan daerah Kel. Tegalgede, Kec. Summersari, Kab. Jember, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



disepakati, saat dijalan tiba – tiba ada beberapa orang yang berusaha untuk menghentikan terdakwa, yang mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap tersangka dan juga rumah kontrakan tersangka dan ditemukan barang bukti tersebut diatas. Setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram yang waktu itu jatuh ditanah, 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121 yang waktu itu ada di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah Sepedah motor Beat warna hitam;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan terdakwa menguasai 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 41,26 (empat satu koma dua enam) gram yang ada didalam tas tersangka, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibelakang lemari kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan didalam tas, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan didalam tas, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil ditemukan didalam tas, 7 (tujuh) buah pipet kaca ditemukan didalam tas, 8 (delapan) buah sedotan ditemukan didalam tas, sehingga barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil disita oleh petugas kepolisian sebanyak 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dan juga 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisah Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari RIDWAN dan sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Oktober 2023, dan terakhir kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RIDWAN pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram dengan cara diranjau di Semak – Semak dipinggir Jalan daerah Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang pasang ranjau tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada RIDWAN dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dengan system



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor, kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI daerah Sumbersari untuk transfer, sesampainya disana terdakwa kemudian ke teller bank sambil menyerahkan uang, nomor rekening Sdr. RIDWAN, dan terakhir kali menyetor uang ke Sdr. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wib sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang hasil jual beli Narkotika jenis sabu dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lainnya adalah uang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa memecah Narkotika jenis sabu menggunakan alat – alat seperti, timbangan digital, sekrop, plastic klip, dan isolasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08731/NNF/2023 tanggal 10 November 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 29249 s/d 29260/2023/NNF berupa kantong plastik berisi kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum (widerrecht telijkheid)*” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 15.00 Wib, petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi David Adi Saputro, S.H dan Saksi Arista Riza Al Hafaz mengamankan Moch Sukarsono bin Taman (Alm) di rumahnya di Dusun Sukowiryo, RT/015 RW/004, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena menguasai Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, Moch Sukarsono bin Taman (Alm) mengakui telah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya Saksi David Adi Saputro, SH dan Saksi Arista Riza Al Hafaz memancing terdakwa dengan cara menyuruh Moch Sukarsono bin Taman (Alm) untuk memesan narkotika jenis sabu kembali, dan Saksi David Adi Saputro, SH dan Saksi Arista Riza Al Hafaz menunggu ditempat yang disepakati oleh terdakwa dan Moch Sukarsono bin Taman (Alm), sedangkan Moch Sukarsono bin Taman (Alm) menunggu didalam mobil, dan Saksi David Adi Saputro, SH dan Saksi Arista Riza Al Hafaz pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berhasil mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan terdakwa menguasai 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram yang waktu itu jatuh ditanah, 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121 yang waktu itu ada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah Sepeda motor Beat warna hitam, kemudian terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa dan setelah dilakukan penggedahan ditemukan terdakwa menyimpan 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 41,26 (empat satu koma dua enam) gram yang ada didalam tas terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibelakang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



lemari kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan didalam tas, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan didalam tas, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil ditemukan didalam tas, 7 (tujuh) buah pipet kaca ditemukan didalam tas, 8 (delapan) buah sedotan ditemukan didalam tas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan belum diserahkan kepada Moch Sukarsono bin Taman (Alm), sehingga masih dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” **Tidak terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari



“setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm) ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 15.00 Wib, petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi David Adi Saputro, SH dan Saksi Arista Riza Al Hafaz mengamankan Saksi Moch Sukarsono bin Taman (Alm) di rumahnya di Dusun Sukowiryo, RT/015 RW/004, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena menguasai Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, Saksi Moch Sukarsono bin Taman (Alm) mengakui telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya Saksi David Adi Saputro, SH dan Saksi Arista Riza Al Hafaz memancing terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Moch Sukarsono bin Taman (Alm) untuk memesan narkotika jenis sabu kembali, dan Saksi David Adi Saputro, SH dan Saksi Arista Riza Al Hafaz menunggu ditempat yang disepakati oleh terdakwa dan Saksi Moch Sukarsono bin Taman (Alm), sedangkan Saksi Moch Sukarsono bin Taman (Alm) menunggu didalam mobil, dan Saksi David Adi Saputro, SH dan Saksi Arista Riza Al Hafaz pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan daerah Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berhasil mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan terdakwa menguasai 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram yang waktu itu jatuh ditanah, 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121 yang waktu itu ada di genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) buah Sepeda motor Beat warna hitam, kemudian terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan terdakwa menyimpan 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 41,26 (empat satu koma dua enam) gram yang ada didalam tas terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu ditemukan dibelakang lemari kamar, 1 (satu) buah korek api ditemukan didalam tas, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan didalam tas, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil ditemukan didalam tas, 7 (tujuh) buah pipet kaca ditemukan didalam tas, 8 (delapan) buah sedotan ditemukan didalam tas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08731/NNF/2023 tanggal 10 November 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 29249 s/d 29260/2023/NNF berupa kantong plastik berisi kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dan juga 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan, 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil, 7 (tujuh) buah pipet kaca dan 8 (delapan) buah sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121, merupakan hasil dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Beat warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm)** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARENGGA GILANG PRATAMA bin BA'I (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (Dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dan juga 7 (tujuh) plastik klip yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 2 (dua) buah sekrop dari sedotan;
 - 4 (empat) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil;
 - 7 (tujuh) buah pipet kaca;
 - 8 (delapan) buah sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung S10+ dengan nomor simcard 081333989479 dan nomor imei (1) 355338100891121, nomor imei (2) 355338100891121;
 - Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Beat warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Vini Angeline, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)